Oleh : Abdurrahman Thoyyib as-Salafy.

Sesungguhnya diantara yang membuat Islam menangis, adalah keekstriman sebagian pemuda Islam dalam hal yang amat berbahaya. Suatu hal yang menyebabkan umat terjebak dalam api fitnah yang membara, dan menjadikan mereka sebagai 'santapan empuk' musuh-musuh Islam, serta menyebabkan umat semakin menderita dan terhina.

Diantara hal tersebut, adalah apa yang dijelaskan oleh para fuqoha' tentang pembagian negara menjadi dua : Negara Islam dan negara kafir. Dan masing-masing memiliki ciri khas dan hukum tersendiri, untuk membedakan kaum muslimin dan orang-orang kafir, serta sebagai batasan antara keimanan dan kekafiran.

Sebagian orang-orang ekstrim tersebut menyatakan, bahwa kebanyakan negara-negara Islam sekarang yang berhukum dengan undang-undang buatan manusia, adalah negara kafir, dan penduduknya adalah orang-orang jahiliyah. Dari pengkafiran yang membabi buta inilah, muncul seruan jihad untuk memerangi orang-orang Islam sendiri dan menghalalkan darah, harta serta kehormatan mereka.[2] Dan mereka sebenarnya secara tidak sadar telah menapaki jejak Khowarij, bukan jejak ahlus sunnah, meskipun mereka sendiri tidak mau dicap sebagai Khowarij.

Sesungguhnya tidaklah benar jika berhukum dengan undang-undang buatan manusia, dijadikan sebagai tolok ukur untuk menvonis suatu negara kafir atau muslim. Hal ini menyelisihi nash-nash syariat, serta manhaj ahlus sunnah dan kesepakatan fuqoha' dari semua madzhab kecuali madzhab Khowarij dan Mu'tazilah.

1- Tolok ukur negara Islam dan negara kafir.

Kekuasaan kaum muslimin atau orang-orang kafir atas suatu negara, adalah tolok ukur negara itu kafir atau Islam. Adapun ciri-ciri yang lain,

---

1. Makalah ini kami rangkum dan kami terjemahkan dari kitab *"Atsarur Qowaanin al-Wadh'iyah fil Hukmi 'Alad Daari bil Kufri Awil Islam"* oleh Syaikh DR.Kholid bin Ali bin Muhammad Al-'Anbari –hafidzahullahu- (pent).

2. Seperti yang terjadi di Negara Tauhid Saudi Arabia, yang pada akhir-akhir ini terus dirongrong dan dikacau oleh mereka yang telah kerasukan pemikiran Khowarij, yang mengkafirkan penguasa kaum muslimin dan kaum muslimin di negeri itu. Mereka tidak segan-segan meledakkan pemukiman kaum muslimin, membunuh para petugas keamanan dan membuat onar di Al-Haromain Asy-Syarifain, Mekah dan Madinah. Semoga Allah senantiasa menjaga Negri Al-Haromain dari para pengacau baik dari dalam maupun luar, dan menjadikan para penguasanya istiqomah dalam berpegang teguh dengan Al-Qur'an, sunnah serta metode salafush sholeh,serta semoga Allah membinasakan orang-orang khowarij, para pengacau, dimana dan kapan saja mereka berada.(pent)

mengikuti dibelakangnya, seperti : keamanan atau ketakutan, dan penerapan hukum Islam atau hukum selain Islam.

Empat madzhab sepakat, bahwa suatu negara menjadi negara Islam apabila dikuasai kaum muslimin, hingga mereka bisa menampakkan hukum-hukum Islam dan menolak musuh-musuh mereka. Hal tersebut bisa terjadi dengan cara penaklukan ataupun perdamaian, baik semua penduduknya muslim atau kafir, seperti sebuah negeri yang dihuni oleh orang-orang kafir dzimmi (dilindungi).

Yang perlu diketahui, bahwa maksud menampakkan hukum-hukum Islam, adalah menampakkan syiar-syiar Islam, seperti : sholat jum'at, idul fitri dan idul adha, puasa Romadhan, haji, tanpa adanya larangan atau kesulitan. Dan bukanlah maksudnya semua hukum Islam.[3]

Saya tidak mendapatkan perselisihan diantara para fuqoha' keempat madzhab tentang tolok ukur ini. Walaupun demikian, secara sepintas terlihat perbedaan dalam ungkapan mereka yang dianggap oleh sebagian orang sebagai suatu hal yang bertentangan, padahal bukan demikian perkaranya. Sebagian fuqoha' menyebutkan tolok ukur yang utama, sebagian lagi menyebutkan konsekuensi dan ciri-cirinya seperti terlihatnya syiar-syiar Islam, keamanan atau ketakutan, tapi intinya sama. Demikian itu, karena nampaknya syiar-syiar tersebut cukup menunjukkan akan adanya kekuasaan. Ini semua tidaklah aneh bagi mereka yang mengetahui metode ulama dalam penulisan.

2- Dalil dari hadits Nabi ﷺ

Tolok ukur yang kami sebutkan di atas, telah dijelaskan oleh Nabi ﷺ dengan amat terang, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Buraidah رضي الله عنه,

---

3. *Qodhoya fiqhiyah mu'ashiroh* 1/182. Tapi bukan berarti kita setuju dan ridho dengan tidak diterapkannya Islam secara keseluruhan, karena Allah telah memerintahkan kita untuk masuk Islam secara kafah/ menyeluruh. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqoroh : 208).

Namun permasalahannya sekarang adalah, bagaimana kita menghukumi sesuatu itu dengan adil. Misalnya : ada orang minum khomer, apakah orang yang tidak mengkafirkannya dikatakan sebagai murji'ah atau ridho dengan maksiat tersebut ?! Allah ﷻ berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Maidah : 8) (pent)

dan beliau juga menjelaskan tentang konsekuensinya, atau ciri-cirinya dalam hadits Anas ﷺ.

A. Hadits Buraidah ﷺ : "Dahulu Rasulullah ﷺ apabila mengangkat seorang panglima perang atau mengirim pasukan, beliau berpesan agar mereka bertakwa kepada Allah. Lalu beliau berkata : "Berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah dan di jalan Allah. Perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Berperanglah dan janganlah kalian mengambil *ghonimah*[4] tanpa sepengetahuan pemimpin kalian, jangan berbuat curang, jangan mencincang musuh, dan jangan membunuh anak-anak kecil[5]. Apabila kalian bertemu dengan orang-orang musyrikin, maka serulah mereka kepada tiga perkara. Jika mereka menerima salah satunya, maka terimalah dan jangan memerangi mereka...

1- Serulah mereka kepada Islam, jika mereka sepakat, maka terimalah dan jangan kalian perangi mereka.

2- Lalu **serulah mereka untuk pindah dari negeri mereka ke negeri Muhajirin**. Beritahukan kepada mereka, bahwa apabila mereka melakukan hal itu, maka mereka memiliki hak dan kewajiban seperti orang-orang Muhajirin. Tapi jika mereka menolak untuk pindah, maka beritahukan kepada mereka, bahwa kedudukan mereka seperti orang-orang Arab badui dari kalangan muslimin, yang berlaku hukum Allah bagi mereka seperti yang berlaku bagi orang-orang mukminin, dan mereka tidak mendapatkan bagian ghonimah (harta rampasan perang) maupun fa'i (harta rampasan tanpa perang), kecuali kalau mereka ikut serta berjihad bersama kaum muslimin.

3- Jika mereka enggan (masuk Islam), maka mintalah kepada mereka *jizyah* (upeti). Apabila mereka sepakat, maka terimalah dan jangan kalian perangi mereka, tapi jika mereka menolak, maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangi mereka"."[6]

Di dalam hadits ini, Rasulullah ﷺ menisbatkan suatu negeri kepada Muhajirin, karena keberadaan dan kekuasaan mereka di sana. Dan beliau memerintahkan untuk pindah dari negeri yang kekuasaannya bukan di tangan kaum muslimin, menuju negeri yang dikuasai oleh kaum muslimin. Hal ini menunjukkan bahwa, suatu negeri/negara dihukumi dengan melihat kekuasaan

---

4. Harta rampasan perang

5. Sungguh amat jauh sekali dari ajaran beliau ini, mereka yang melakukan peledakan diberbagai tempat. dengan nama jihad, yang juga mengorbankan anak-anak kecil tak berdosa, dan mereka anggap sebagai resiko perjuangan. Jihad mereka itu, tak akan menuai buah yang diridhoi Allah, selama tidak berdasarkan kepada ajaran Nabi ﷺ. Tidakkah mereka mengambil ibrah dari perang Uhud, satu kemaksiatan saja, bisa meluluhlantakkan pasukan Islam, yang pada awalnya telah menguasai medan pertempuran ?!

   فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ "maka adakah orang yang mengambil pelajaran?" (QS. Al-Qomar : 40) (pent)

6. HR. Muslim (1731)

yang ada di sana, hingga terlihat bahwa kaum muslimin atau orang-orang kafir yang menampakkan syiar-syiarnya. Jika kekuasaan itu di tangan orang-orang Islam, maka negara itu disebut negara Islam, dan jika kekuasaan itu di tangan orang-orang kafir, maka dia disebut negara kafir.

Dari hadits inilah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ berkata : "Suatu tempat dinamakan negara Islam atau kafir atau fasik bukanlah suatu cap/stempel yang abadi, tapi sesuatu yang bisa berubah sesuai dengan penduduknya".[7]

Beliau juga berkata : "Suatu tempat bisa berubah statusnya, dengan berubahnya para penduduknya. Suatu tempat bisa dikatakan negara kafir, jika dihuni oleh orang-orang kafir. Lalu negara itu bisa berubah menjadi negara Islam, jika penduduknya masuk Islam, seperti Mekah dahulu yang awalnya adalah negeri kafir".[8]

B. Hadits Anas ﷺ : "Dahulu Rasulullah ﷺ menyerang (musuh) ketika adzan dikumandangkan. Jika beliau mendengar adzan, maka beliau tidak jadi menyerang. Tapi jika tidak terdengar adzan, maka beliau akan melancarkan serangan".[9]

Di dalam hadits ini terdapat dalil yang jelas, bahwa nampaknya syiar-syiar Islam, sudah cukup untuk menghukumi suatu tempat sebagai negeri Islam. Dan syiar-syiar ini, termasuk dalam konsekuensi adanya kekuasaan atas tempat tersebut, seperti yang telah dijelaskan.

Jadi, tolok ukur negara kafir atau Islam, dilihat pertama kali pada pemilik kekuasaan negara tersebut, kemudian berikutnya adalah nampaknya syiar-syiar Islam, serta adanya keamanan atau ketakutan pada kaum muslimin atau orang-orang kafir. Dan bukan maksudnya itu, semua penduduknya adalah orang-orang muslim, selama kekuasaannya berada di tangan kaum muslimin.

Imam Ar-Rofi'i ﷺ berkata : "Bukan termasuk syarat negara Islam, semua penghuninya muslim, tapi cukup kekuasaannya berada di tangan kaum muslimin".[10]

Diantara hal yang menunjukkan perkara di atas, adalah Khoibar yang berada dibawah kekuasaan kaum muslimin, meskipun penghuninya orang-orang kafir. Dan dari sinilah para ulama menyatakan, bahwa diantara bentuk negara Islam adalah, negara yang ditaklukan oleh kaum muslimin dan penghuninya dari orang-orang kafir dzimmi yang diharuskan membayar jizyah. **Negara seperti ini dihukumi sebagai negara Islam, meskipun penghuninya orang-orang kafir, dan mereka memiliki hakim-hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah dari undang-undang kufur dan jahiliyah.**

---

7. *Majmu' al-Fatawa* 18/282 oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.
8. Idem 27/143.
9. HR. Bukhori (610) dan Muslim (1365).
10. *Fathul 'Aziz* 8/14.

Al-'Allamah Imam Asy-Syaukani رحمه الله berkata : "Tolok ukurnya adalah kekuasaan, jika perintah dan larangan di negara tersebut berada di tangan kaum muslimin, hingga tidak bisa orang-orang kafir disana menampakkan kekafirannya, melainkan dengan persetujuan kaum muslimin, maka inilah negara Islam. Dan tidaklah membatalkan hal tersebut, adanya syiar-syiar kafir yang nampak disana, karena tidak dengan kekuatan dan kekuasaan orang-orang kafir, sebagaimana hal ini nampak pada ahli dzimmah dari kalangan Yahudi, Nasrani, mu'ahadin (orang-orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin), yang tinggal di negeri-negeri kaum muslimin. Tapi jika sebaliknya, (kekuasaan) dipegang oleh orang-orang kafir, maka negara itu dikatakan negara kafir".[11]

Ibnu Hazm رحمه الله berkata : **"Suatu negara itu dilihat dari kekuasaan/mayoritas (penduduknya) dan penguasa atau pemilikya"**.[12]

Al-Hafidz Abu Bakar Al-Isma'ili رحمه الله berkata : " (Ahlus Sunnah) berpendapat, bahwa negara itu negara Islam bukan negara kafir, sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'tazilah, selama adzan untuk sholat masih dikumandangkan, dan penduduknya berkuasa serta terjamin keamanannya".[13]

3- Ucapan para ulama empat madzhab.

A. Ulama Madzhab Hanafi.

- As-Sarakhsi رحمه الله berkata : "Sesungguhnya sebuah tempat dinisbatkan kepada kita (kaum muslimin), atau kepada mereka (orang-orang kafir) berdasarkan kekuatan dan kekuasaan. Semua tempat yang tersebar kesyirikan di dalamnya, dan kekuasaan di tangan orang-orang musyrikin, maka itu dinamakan negara kafir. Dan semua tempat yang tersebar didalamnya syiar-syiar Islam, dan kekuatan di tangan kaum muslimin, (maka itu dinamakan Negara Islam)".[14] Beliau juga berkata : "Sesungguhnya negara Islam adalah, nama suatu tempat yang dikuasai oleh kaum muslimin, dan tandanya adalah kaum muslimin di tempat tersebut merasa aman".[15] Beliau juga berkata : "Yang dijadikan ukuran untuk sebuah negara adalah, kekuasaan dan kekuatan dalam menampakkan syiar-syiar agama".[16]
- Ibnu 'Abidin رحمه الله berkata : "Oleh karena itu yang jelas bahwa, **negeri Syam mulai dari gunung Taimillah, yang dinamakan *Jabal Duruz*, sampai negeri-negeri**

---

11. *As-Sailul Jaror* 4/575.
12. *Al-Muhalla* 13/140
13. *I'tiqod Ahli Sunnah* 51.
14. *Al-Mabsuth* 10/114.
15. *Syarhus Sair* 3/81.
16. Idem 5/1073.

bawahannya, adalah negara Islam, meskipun penguasa-penguasanya adalah orang-orang Duruz (salah satu sekte kafir Bathiniyah/kebatinan) serta orang-orang Nashara, dan mereka juga mempunyai hakim-hakim yang berpegang teguh dengan agama mereka, bahkan sebagian mereka menampakkan celaan terhadap Islam dan kaum muslimin. Akan tetapi mereka masih dibawah kekuasaan pemimpin kita (kaum muslimin), dan negeri-negeri Islam mengelilingi mereka dari segala penjuru. Jika pemimpin kita ingin untuk menerapkan hukum-hukum kita kepada mereka, maka dia akan melakukannya".[17]

- Al-Jashshos ﷺ berkata : "Sesungguhnya tolok ukur suatu negara itu, berdasarkan kekuasaan dan tampaknya syiar-syiar agama di dalamnya. Dalilnya adalah, apabila kita telah menaklukan sebuah negara kafir dan kita menampakkan syiar-syiar kita, maka dia menjadi negara Islam, meskipun tidak harus bertetangga dengan negara Islam. Demikian pula dengan negara Islam yang ditaklukan oleh orang-orang kafir, dan hukum mereka diberlakukan di sana, maka negara tersebut dinamakan negara kafir".[18]
- Al-Kaasani ﷺ berkata : "Tidak ada perselisihan diantara sahabat-sahabat kami, bahwasanya negara kafir bisa berubah menjadi negara Islam, dengan nampaknya syiar-syiar Islam didalamnya".[19]

B. Ulama madzhab Maliki.

- Ibnu Abdil Bar ﷺ berkata : "Aku tidak menjumpai perselisihan, tentang wajibnya adzan bagi penduduk negeri-negeri, karena hal itu adalah tanda yang membedakan antara negara Islam dan negara kafir. Dahulu Rasulullah ﷺ apabila mengutus pasukan beliau berkata : "Apabila kalian mendengar adzan, maka jangan kalian memerangi mereka"."[20]
- Al-Maaziri ﷺ berkata : "Didalam adzan itu ada dua makna : Yang pertama untuk menampakkan syiar Islam, dan yang kedua untuk menjelaskan bahwa ini adalah Negara Islam...".[21]
- Az-Zarqooni ﷺ berkata : "Adapun di sebuah negeri, maka (adzan) hukumnya fardhu kifayah. Seandainya mereka semua sepakat untuk meninggalkannya, maka mereka semua berdosa dan layak untuk diperangi, karena itu adalah syiar Islam, dan tanda yang membedakan mana negara Islam dan mana negara kafir".[22]
- Al-Abdari ﷺ berkata : "Adzan sebagai tanda masuk waktu sholat,

---

17. *Hasyiyah Ibnu 'Abidin* 4/175.
18. Dinukil dari *Al-'Aulamah* 100.
19. *Badaai'ush Shonaai'* 7/130.
20. *Al-Istidzkar* 18/4 dan *Al-Tamhid* 3/61.
21. *Adz-Dzakhiroh* oleh Al-Qoraafi 2/58.
22. *Syarhuz Zarqooni* 1/148 dan *Al-Muntaqoo* oleh Al-Baaji 1/133.

doa bagi manusia, dan sebagai syiar Islam, serta tanda bahwa daerah itu adalah negara Islam".[23]

- Ahmad bin Gunaim berkata : "Diantara fungsi adzan adalah, menjelaskan bahwa negara tersebut, adalah negara Islam".[24]

C. Ulama madzhab Syafi'i.

- Ar-Rofi'i berkata : "Cukup sebuah negara dikatakan negara Islam, jika berada dibawah kekuasaan imam (kaum muslimin), meskipun tidak ada satupun yang muslim di sana".[25]
- Al-Mawardi berkata : "Adapun tempat yang dikuasai oleh kaum muslimin itu ada tiga macam :
  1- Dikuasai secara paksa hingga penghuninya (orang-orang kafir) meninggalkan tempat tersebut, baik dengan dibunuh, ditawan, atau diasingkan. Tempat tersebut dikatakan sebagai negara Islam, baik dihuni oleh kaum muslimin atau dikembalikan kepada orang-orang musyrikin, meski tetap berada dibawah kekuasaan kaum muslimin, dan tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada orang-orang musyrikin, agar tidak berubah lagi menjadi negara kafir.
  2- Dikuasai tanpa adanya perlawanan sama sekali, karena rasa takut, dan mereka meninggalkan tempat mereka dengan sukarela. Tempat seperti ini menjadi negara Islam.
  3- Dikuasai dengan jalan perdamaian, tapi orang-orang kafir tetap tinggal di sana dengan membayar jizyah kepada kaum muslimin. Dan ini ada dua macam : ***Pertama,*** syarat perdamaian tersebut adalah, daerah mereka menjadi hak milik kaum muslimin, maka dengan ini, daerah itu menjadi waqaf untuk negara Islam. ***Kedua,*** syarat perdamaian itu adalah, daerah tersebut tetap menjadi hak milik orang-orang kafir, tapi mereka tetap dikenakan jizyah. Kapan saja mereka masuk Islam, maka gugurlah jizyah yang diwajibkan kepada mereka. Daerah mereka ini tidak dinamakan sebagai negara Islam, namun dikatakan negara perdamaian. Imam Abu Hanifah berkata : "Negara mereka bisa menjadi negara Islam, dengan adanya perdamaian, dan orang-orang kafir di sana diwajibkan untuk membayar jizyah".[26]

D. Ulama madzhab Hambali.

- Ibnu Qudamah berkata : "Adapun negara Islam ada dua macam :
  1- Negara yang dihuni oleh kaum muslimin, seperti Baghdad, Bashroh dan Kufah. Negara seperti ini dinamakan negara Islam, meskipun didalamnya ada orang-orang kafir dzimmi. Hal tersebut dikarenakan Islam berkuasa dan lebih nampak, serta

---

23. *At-Taaj wal Iklil* 1/451.
24. *Al-Fukah Ad-Dawaani* 1/171.
25. *Fathul 'Aziz* 8/14.
26. *Al-Ahkam As-Sulthoniyah* 174.

karena Islam itu tinggi tidak terkalahkan.

2- Negara yang ditaklukan oleh kaum muslimin, seperti negeri Syam. Tempat seperti ini, meskipun hanya ditempati oleh seorang muslim saja, tetap dikatakan sebagai negara Islam, karena kemungkinan ada seorang muslim yang tinggal di sana untuk menguatkan Islam. Tapi jika tidak ada seorang muslim pun disana, bahkan semuanya orang kafir dzimmi, maka dikatakan tempat tersebut sebagai negara kafir. Dikatakan sebagai negara Islam seperti di atas, kalau masih ada kemungkinan seorang muslim yang tidak disana.

Adapun negara kafir, maka ada dua macam pula :

1- Negara yang dahulunya milik kaum muslimin lalu dirampas oleh orang-orang kafir seperti, As-Saahil. Ini seperti pembagian di atas, jika masih ada orang muslim yang tinggal disana, maka dihukumi negara Islam, namun jika tidak ada maka disebut negara kafir.

2- Negara yang asalnya memang bukan dimiliki oleh kaum muslimin, seperti negara India dan Romawi".[27]

- Abu Ya'la Al-Hambali ﷺ berkata : "Setiap negara yang kekuasaannya ada padanya syiar Islam bukan syiar kafir, maka dinamakan negara Islam. Dan negara mana saja yang kekuasaannya ada pada syiar kafir bukan syiar Islam, maka disebut negara kafir".[28]

- Ibnu Muflih ﷺ berkata : "Setiap negara yang mayoritasnya adalah syiar Islam, maka disebut negara Islam, dan apabila syiar kafir yang mayoritas, maka disebut negara kafir".[29]

Ucapan para fuqoha' di atas, jika kita renungkan kembali, maka kita akan mengambil kesimpulan bahwa, **diantara bentuk negara Islam adalah negara yang ditaklukan oleh kaum muslimin dan dihuni oleh orang-orang kafir dengan membayar jizyah. Dan tidak diragukan lagi, bahwa orang-orang- kafir tersebut secara otomatis berhukum dengan selain hukum Allah.** Hal ini menunjukkan dengan sejelas-jelasnya, bahwa tolok ukur semua ini adalah kekuasaan atas negara tersebut. Adapun terlihatnya syiar-syiar Islam, hanyalah tanda akan adanya kekuasaan tersebut, yang terkadang bisa lemah dengan hanya sebagiannya yang nampak dan disertai adanya syiar-syiar kafir, akan tetapi hal ini tidak memadhorotkan, karena bukan dibawah kekuasaan orang-orang kafir, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syaukani ﷺ.

---

27. *Al-Mughni* 6/35.

28. *Al-Mu'tamed Fil Ushulid Diin* 267.

29. *Al-Adab Asy-Syar'iyah* 1/212.